Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian
e-ISSN: 2747-0369, p-ISSN: 2746-7538
Volume 5, Issue 2, Mei 2025
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v5i2.1314

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Dikelurahan Salobulo Kota Palopo

Anthon Sattu Pabesak
Dosen STISIP Veteran Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

Corresponding Author: anthonpabesak54@gmail.com

Abstrak: Indonesia adalah merupakan salah satu Negara yang menganut sistem Demokrasi, hal ini ditandai dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil Rakyat yang akan duduk di Lembaga Legislatif dan Eksekutif yang dilakukan setiap lima tahun sekali secara periodik. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 menjadi dasar dilaksanakannya Pemilu serentak 2019 dan menjadikan Pemilu paling Kompleks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk mengetahui peran dan tanggungjawab Bawaslu terhadap pelanggaran yang terjadi pada Pemilu serentak 2019 di Kelurahan Salobulo Kota Palopo, serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif adalah salah satu dari beberapa jenis penelitian yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang telah berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah terjadi. Hasil: Menunjukkan bahwa temuan pelanggaran pada Pemilu serentak 2019 di Kelurahan Salobulo Kota Palopo masih banyak ditemukan, hanya saja semua temuan tersebut telah di selesaikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku karena Bawaslu bukan hanya bertugas untuk mengawasi semua proses Pemilu tetapi juga sebagai eksekutor. Namun nampaknya Bawaslu masih kurang melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pengawasan Partisipatif, sebagaimana moto Bawaslu "Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu". Walaupun Bawaslu telah menyelesaikan semua temuan yang di anggap suatu pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun disisi lain masih sangat kurang memberikan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), RT, dan RW, hal ini dibuktikan masih banyak diantara mereka yang tidak bersifat netral.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Pengawasan, Netralitas

Abstract: *Indonesia is one of the countries that adheres to a democratic system, this is marked by the General Election (Pemilu) which is carried out to elect people's representatives who will sit in the Legislative and Executive Institutions which are held every five years periodically. Law No. 7 of 2017 is the basis for the implementation of the 2019 simultaneous elections and makes the most complex elections that have never happened before. To determine the role and responsibility of Bawaslu regarding violations that occurred in the 2019 simultaneous elections in Salobulo Village, Palopo City, as well as how the public responds to Bawaslu's performance. This study uses the Qualitative Descriptive method. Descriptive is one of several types of research that exist and is included in the type of qualitative research. Descriptive research is research that attempts to describe and*

interpret something, for example existing conditions or relationships, developing opinions, ongoing processes, consequences or effects that occur, or about current trends. Results: Findings of violations during the 2019 simultaneous elections in Salobulo Village, Palopo City, were still numerous. However, all of these findings have been resolved in accordance with applicable laws and regulations, as the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) is not only tasked with overseeing all election processes but also acts as the executor. However, it appears that Bawaslu has inadequately disseminated information to the public about participatory oversight, as stated in its motto, "Together with the People, We Supervise the Elections; Together with Bawaslu, We Uphold Electoral Justice." Although Bawaslu has resolved all findings deemed violations in accordance with applicable laws and regulations, it has also provided very little information to State Civil Apparatus (ASN), neighborhood heads (RT), and neighborhood heads (RW). This is evidenced by the continued lack of impartiality among many of them.

Keywords: *Democracy, Elections, Oversight, Neutrality.*

PENDAHULUAN

Istilah demokrasi sebagai sistem politik semakin dikenal, terutama di negara-negara berkembang. Demokrasi tidak lagi sekadar menjadi wacana, tetapi juga menjadi arah gerakan sosial dan politik. Sebagai sebuah kerangka politik, demokrasi telah menempati posisi teratas dalam pengakuan internasional karena dianggap mampu mengatur dan mengendalikan hubungan sosial-politik, baik antarindividu maupun antarkelompok masyarakat. Hal ini menjadi sangat relevan terutama bagi negara yang memiliki keragaman suku bangsa di dalamnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang paling baik dalam tatanan ketatanegaraan. Berbagai pemikiran dan praktik politik di banyak negara telah menghasilkan satu kesepahaman: mayoritas setuju bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik dibandingkan sistem politik lainnya. Sebuah studi yang disponsori oleh UNESCO pada awal 1950-an menyatakan bahwa tidak ada tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan sistem yang paling tepat dan ideal bagi organisasi politik modern.

Di dunia, terdapat berbagai istilah yang mengacu pada demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Semua menggunakan istilah “demokrasi” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani demos berarti rakyat dan kratos/kratein berarti kekuasaan. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai government or rule by the people, atau “pemerintahan oleh rakyat”.

Pertumbuhan demokrasi berawal dari berbagai asas dan nilai yang telah ada sejak lama, termasuk gagasan dari kebudayaan Yunani Kuno, kebebasan beragama yang dipengaruhi gerakan Reformasi, serta dinamika akibat perang-perang agama. Seiring waktu, demokrasi berkembang menjadi beragam model, dipengaruhi perbedaan budaya, sejarah, karakter masyarakat, serta kepentingan politik di setiap negara. Kreativitas para aktor politik dalam menerapkan model demokrasi prosedural yang sesuai dengan kondisi lokal menjadikan demokrasi semakin bervariasi.

Menurut M. Durverger dalam Les Regimes Politiques, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana yang memerintah dan yang diperintah adalah sama dan tidak terpisah. Artinya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memerintah maupun diperintah. Proses demokrasi salah satunya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Huda dan Nasef (2015) menegaskan bahwa Pemilu menentukan masa depan negara, sehingga harus dilaksanakan secara demokratis dengan payung hukum yang jelas demi menjamin kepastian hukum.

Pemilu adalah sarana rakyat memengaruhi kebijakan pemerintah melalui kompetisi politik yang jujur dan adil. Selain sebagai implementasi kedaulatan rakyat, Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme perubahan politik, penentuan arah kebijakan publik, dan sirkulasi elit secara periodik. Meskipun praktik kampanye kerap memanfaatkan teknik persuasi, retorika, hingga propaganda, esensi Pemilu tetap harus mengedepankan kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan.

Indonesia menganut asas demokrasi, yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang." Sejak kemerdekaan, pilihan demokrasi telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa melalui BPUPKI dan PPKI. Pemilu pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Seiring waktu, regulasi Pemilu terus mengalami perubahan demi mewujudkan Pemilu yang berintegritas, mandiri, dan memiliki legitimasi tinggi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan pelaksanaan Pemilu serentak mulai 2019, yang menjadi babak baru demokrasi Indonesia. Perubahan ini membawa tantangan bagi penyelenggara Pemilu untuk memastikan proses berjalan jujur dan adil. Dalam sistem ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran penting mengawasi seluruh tahapan Pemilu di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan/desa.

Bawaslu dibentuk sebagai lembaga independen untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Fungsinya mencakup peningkatan kualitas pengawasan, pencegahan, serta pengendalian pelanggaran. Namun, pelanggaran dalam Pemilu tetap menjadi tantangan.

Sebagai contoh, pada Pemilu serentak 2019 di Kelurahan Salobulo, Kota Palopo, terdapat sejumlah laporan pelanggaran administratif hingga pelanggaran kode etik yang diterima Panwaslu setempat. Kondisi ini menuntut respons cepat dari Bawaslu demi menjaga integritas Pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Bawaslu terhadap pelanggaran Pemilu serentak 2019 di Kelurahan Salobulo, serta memahami tanggapan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, peristiwa, dan fenomena yang terjadi selama proses penelitian berlangsung. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Palopo dan di wilayah Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, selama kurun waktu 8 minggu. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat wajib pilih, peserta pemilu, dan aparat pemerintah, sedangkan sampel juga mencakup dokumen dan laporan kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di wilayah tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner, yang difungsikan sebagai panduan dalam wawancara kepada responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara sebagai sumber data primer, serta dokumentasi dari arsip dan laporan Bawaslu Kota Palopo sebagai data sekunder.

Data primer dari hasil wawancara akan diolah menggunakan rumus persentase menurut Arikunto (2002) dan disajikan dalam bentuk tabel tingkat kepuasan, sedangkan data sekunder disajikan secara deskriptif naratif. Analisis data dilakukan dengan menghitung persentase setiap jawaban responden, dengan kategori tingkat kepuasan mulai dari sangat banyak (81–100%), banyak (62–80%), sedang (43–61%), sedikit (25–42%), hingga sangat sedikit (1–24%). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memperhatikan etika penelitian sebagai bagian dari tanggung jawab ilmiah, baik secara individu maupun lembaga. Hal ini penting mengingat penelitian tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan tanggungjawab Bawaslu Pada Pemilu Serentak 2019

Untuk mengetahui Peran dan tanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum serentak 2019 di Kelurahan Salobulo Kota Palopo secara umum, penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo untuk studi dokumentasi serta akan melakukan wawancara langsung dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo. Hal ini dilakukan penulis untuk mencari kebenaran tentang peran dan tanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum serentak 2019 di Kelurahan Salobulo Kota Palopo. Karena yang menjadi pembahasan adalah Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum ditingkat Kelurahan maka penulis akan mengawali dengan membahas:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kelurahan Salobulo.

   Proses penjaringan calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan merupakan suatu tahapan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panwaslu Kelurahan adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan ditingkat Kelurahan pada tingkat pelaksanaan Pemilu di Indonesia sehingga proses penjaringan calon Panwaslu Kelurahan harus benar-benar berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilihan yakni: mandiri, transparan, adil, kepastian Hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Pengawas Pemilu Lapangan yang benar-benar bisa memikul tanggungjawab pengawasan ditingkat paling bawah tersebut, tidak terkecuali Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Salobulo.

   Adapun landasan Hukum atau Regulasi dalam penjaringan calon Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan keempat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provensi, Panitia Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
   c. Untuk melaksanakan kuwajiban penjaringan dan pengangkatan calon Panwaslu Kelurahan diwilayah Kecamatan Wara Utara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wara Utara telah melaksanakan proses/tahapan penjaringan calon Panwaslu Kelurahan dengan sebaik- baiknya;
   d. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wara Utara telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses penjaringan Panwaslu Kelurahan ini, terbukti dengan telah melaksanakannya dengan pembentukan Panitia Pembentukan Panwaslu Kelurahan Se-Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, termasuk Kelurahan Salobulo.

   Setelah melalui beberapa tahapan pendaftaran mulai tanggal 7 April 2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Salobulo terbentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wara Utara Kota Palopo pada tanggal 13 April 2018 bersama 5 Panitia Pengawas Kelurahan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Wara Utara. Setelah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan melakukan penjaringan secara bersamaan di 6 Kelurahan Se- Kecamatan Wara Utara, yang terdiri dari 1 orang dimasing-masing Kelurahan.

   Sehingga tugas pengawasan yang ditiap-tiap Kelurahan sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya Pnitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wara Utara

membuat surat Keputusan kepada Panwaslu Kelurahan Se-Kecamatan Wara Utara sebanyak 6 orang termasuk Panwaslu Kelurahan Salobulo. Berdasarkan surat Keputusan untuk Panwaslu Kelurahan tersebut, kemudian Panwaslu Kecamatan Wara Utara melaksanakan pelantikan terhadap Panwaslu Kelurahan Se-Kecamatan Wara Utara, termasuk Panwaslu Kelurahan Salobulo pada hari Jum'at 13 April 2018.

Dalam pembekalannya Panwaslu Kelurahan Salobulo dan yang lainnya menerima arahan dari Panwaslu Kecamatan Wara Utara tentang kewaspadaan terhadap daerah-daerah rawan konflik Pemilu, rawan pelanggaran Pemilu, men- jaga netralitas dan kesiagaan Panwaslu Kelurahan dalam menjalankan tugas, karena Pengawas bekerja penuh waktu, sehingga dalam kondisi apapun harus bisa melaksanakan tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya. Panwaslu Kelurahan diharapkan tidak hanya sebagai pelengkap Demokrasi tetapi juga berperan betul dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan tingkat kewenangannya sebagai bagian dari Bawaslu dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya pada Pemilu serentak 2019 di Kelurahan Salobulo, Kota Palopo.

Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, bertempat di Lesehan Alam Sari (Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kota Palopo), melaksanakan pelantikan dan Bimbingan Teknis terhadap 54 orang anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), yang dinyatakan lulus menjalani sejumlah tes, 15 diantaranya adalah anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kelurahan Salobulo. Dasar Hukum dibentuknya Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) adalah:

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembntukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provensi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuppaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kelurahan/Desa,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun Anggaran 2019.

2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

Dasar Hukum pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dalam melakukan pengawasan. Dalam hal melakukan evaluasi dan monitoring melibatkan partisipasi masyarakat, hal tersebut untuk melihat sejauh mana tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi atau membantu proses penyelenggaraan Pemilihan Umum secara serentak tahun 2019.

Peran Bawaslu Pada Pemilu serentak 2019 dalam Pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan meliputi:

a. Pelaksanaan Pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih.
b. Pelaksanaan Pengawasan verifikasi Partai Politik.
c. Pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye.
d. Pelaksanaan pengawasan Tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

e. Pelaksanaan pengawasan pemungutan, penghitungan, dan Rekapitulasi suara.
f. Pelaksanaan Non Tahapan pengawasan ASN.

3. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum tahun 2019, berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terahir Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Tetnang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Salobulo menentukan titik fokus pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, serta melakukan koordinasi dengan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum tingkat Kelurahan (PPS), Pemerintah setempat dan berbagai tokoh masyarakat, RT, dan RW mengenai pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Tabel 1. Jadwal pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

No	Kegiatan	Titik Rawan	Fokus Pengawasan
1	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).	1. Adanya wajib pilih yang tidak terdata. 2. Masih adanya wajib pilih yang tidak memenuhi syarat. 3. Tidak mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditempat umum (Form. Model.A.1-KPU) 4. PPS tidak memberikan berita Acara Pleno Rekapitulasi salinan Form.Model.A.B.1-KPU.	1. Memastikan wajib pilih yang sudahcukup umur supaya dimasukan kedalam daftar pemiih. 2. Memastikan wajib pilih yaang tidak memenuhi syarat dikeluarkan dari daftar pemilih. 3. Memastikan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditempat umum (Form.Model.A.1-KPU) 4. Memastikan PPS memberikan berita Acara Pleno Rekapitulasi salinan Form.Model.A.B.1-KPU.
2.	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	1. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak ditempel/diumumkan ditempat umum (Form.Model.A.2-KPU). 2. PPS tidak melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih.	1. Memastikan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditempel/diumumkan ditempat-tempat umum (Form.Model.A.2-KPU). 2. Memastikan PPS melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih.
3.	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar	1. PPS tidak melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). 2. PPS tidak memberikan berita Acara Pleno dan	1. Memastikan PPS melakukan pencermatan terhadap masyarakat yang belum terdata dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat.

	Pemilih Sementara (DPS)	salinan Form. Model. A. B. DPSHP.1-KPU. 3. Tidak mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditempat umum (Form.Model.A.3-KPU).	2. Memastikan PPS memberikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Salinan Form. Model. A. B. DPSHP.1-KPU. 3. Memastikan pengumuman Daftar Pemillih Tetap (DPT) dilakukan ditempay-tempat umum (Form. Model. A. 3- KPU).
4.	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP-1)	1. Masih terdapat pemiih yang tidak memenuhi syarat. 2. Masih terdapat pemiih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar.	1. Memastikan pemiih yang tidak memenuhi syarat dikeluarkan dalam daftar pemilih. 2. Memastikan pemilih yang memenuhi sayarat dimasukan dalam daftar pemiih.
5.	Penyusunan Daftar Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Penyempurna an	1. Melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemiih. 2. Tidak mengumumkan Daftar Pemilih.	1. Memastikan pemilih yang memenuhi syarat dimasukan dan pemioih yang tidak memenuhi sayarat dikeluarkan. 2. Memastikan Daftar Pemilih diumumkan ditempat yang strategis.

Sumber: Data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo.

Kegitan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan Salobulo dalam tahapan dan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih adalah “Pencegahan, Pengawasan, Penindakan”. Untuk penindakan harus berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Wara Utara, tidak dibenarkan melakukan tindakan tanpa rekomendasi.

Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih, baik sub Tahapan Penyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) di koordinasikan dengan Panwaslu Kecamatan, selanjutnya Panwaslu Kecamatan akan berkoordinasi dengan PPS dan PPK dan memberikan rekomendasi untuk melakukan pencermatan ulang Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sekaligus mencoret nama-nama tersebut apabila masih terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan berpedoman pada perundang- undangan yang berlaku.

Sebagai contoh: Adanya temuan pada tahapan pemutakhiran data pemilihan pada sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tahab I (DPSHP I) yaitu ditemukan indikasi nama-nama ganda NIK dan tanggal lahir serta ganda NIK dan nama. Berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kelurahan Salobulo berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Wara Utara dan PPS Kelurahan Salobulo, Panwaslu Kecamatan Wara Utara berkoordinasi dengan PPS dan PPK Kecamatan Wara Utara dan memberikan rekomendasi untuk dilakukan saran perbaikan terhadap nama-nama tersebut kepada PPK Kecamatam Wara Utara untuk dilakukan pencermatan ulang terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan I (DPSHP-1) yang akan ditetapkan menjadi DPSHP-2. Dan

selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut terhadap nama-nama ganda dan NIK maka PPK dan PPS langsung melakukan perbaikan.

Pada proses tahapan pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan yang penting untuk melihat antusiasme masyarakat dalam berdemokrasi, akurasi data pemilih merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh KPU beserta jajarannya kebawah dalam melaksanakan demokrasi tersebut. Dalam pemutakhiran data pemilih telah menjadi penentu legitimasi pemilihan umum yang diadaka serentak tahun 2019. Disana hak konstitusional warga Negara yang dijamin oleh undang-undang untuk ikut memilih dan dipilih, serta menyalurkan hak pilihnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemilihan Umum serentak 2019 adalah merupakan Pemilihan Umum paling kompleks yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga penye- lenggara harus bekerja ekstra. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh Undang-undang untuk me- lakukan pengawasan sesuai peran dan tugasnya dengan jalan melakukan Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan demi mewujudkan proses dan hasil Pemilihan Umum yang berintegritas tinggi. Dari hasil kuisioner yang diberikan kepada responden yang terdiri dari 24 orang Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) tentang tanggapan masyarakat terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum serentak 2019 di Kelurahan Salobulo adalah: 28% menga- takan sangat baik, 58% mengatakan baik, 13% mengatakan sedang, dan 1% mengatakan tidak baik, serta 0% yang mengatakan sangat tidak baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Untuk Pemilihan Umum kedepannya agar Badan Pengawas Pemilihan Umum lebih meningkatkan sosialisasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), agar bersifat netral dan tidak lagi ada temuan keterlibatan dalam dukung mendukung kandidat peserta Pemilu.
2. Lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta me- lakukan pengawasan Partisipatif karena sesuai dengan slogan Badan Pengawas Pemilihan Umum “Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu Ber- sama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu”.

REFERENSI

Amalia L.S. (2020). Efek Ekor Jas Di Pemilu Serentak 2019. Dalam : Pemilu Serentak 2019. Editor : RidhoImawan Hanafi. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Budiatri A.P. (2020). Desain Pemilu Serentak 2019 : Antara Idealisme Dan Pragmatisme Politik. Dalam : Pemilu Serentak 2019. Editor : Ridho Imawan Hanafi. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Giyanti H. (2019). Efektifitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Serentak 2019. Skripsi. Penerbit IAIN Salatiga.

Hamdan. (2020). Profesionalitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Di Kabupaten Sinjai. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Penerbit Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hanafi R.I. (2020). Pemilu Serentak 2019, Sistem Kepartaian, Dan Penguatan Presidensial. Catatan Awal. Dalam : Pemilu Serentak 2019. Editor : Ridho Imawan Hanafi. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Handayani R. (2015). Kajian Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia. Jurnal

Haryanti A. dan Pujilestari Y. (2019). Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penerbit Universitas Pamulang. Tangerang Selatan.

Huda N. dan M. I. Nasef. (2017). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. Penerbit Kencana. Jakarta.

Hutomo D. S. (2018). Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018- 2023). Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Penerbi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Ichwanuddin W. (2020). Kampanye Yang Berpusat Pada Caleg, Split-Ticket Voting, Dan Keterpilihan Caleg Petahana Dalam Pemilu Serentak 2019. Dalam : Pemilu Serentak 2019. Editor : Ridho Imawan Hanafi. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Ja'far M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Jurnal. Volume 2 no. 1. Penerbit STIK Indonesia Jaya. Kampus Parigi.

Jurdi F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Penerbit Kencana Prenadamedia Grup. Jakarta.

(2020). Pengantar Hukum Partai politik. Penerbit Kencana. Jakarta. Kurniawan E. (2018). Peran Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu

Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 111/1 Komplek Air Panas Muara Bulian. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Penerbit Universitas Jambi.

Lantaeda S.B., F.D. J. Lengkong, J.M. Ruru. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. Volume 04 no. 048. Penerbit Jurnal Administrasi Publik. Manado.

Mappaware N. A. (2016).Etika Penelitian. Jurnal. Fakultas Kedokteran. Penerbit Universitas Muslim Makassar.

Meriza I. (2018). Pengawasan (Controling) Dalam Institusi Pendidikan. Penerbit Jurnal. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng. Meulaboh.

Nurhasim M. (2020). Konsolidasi "Kartel koalisi" Pasca Pilpres 2019: Kekuatan Mayoritas Pendukung Politik Presiden Di Parlemen. Dalam : Pemilu Serentak 2019. Editor : Ridho Imawan Hanafi. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Nuryanti S. dan R.I. Hanafi. (2020). Evaluasi Penyelenggara Dan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Dalam : Pemilu Serentak 2019. Editor : Ridho Imawan Hanafi. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Prasanti D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. Jurnal Lontar Vol. 6 No 1. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Penerbit Universitas Padjadjaran. Bandung.

Puteri H.E. (2020). Menentukan Populasi Dan Sampel Dalam Riset-Riset Ekonomi Dan Perbankan Islam. Jurnal. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Penerbit IAIN Bukittinggi.

Romli L. (2020). Kekuatan Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019. Dalam : Pemilu Serentak 2019. Editor : Ridho Imawan Hanafi. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Solihah R. Bainus A, Rosyidin I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. Jurnal Wacana Politik Vol.3, No.1.

Sorik S. (2020). Pemilu Presiden 2019 : Hasil, Kontelasi Politik, Dan Peta Dukungan. Dalam : Pemilu Serentak 2019. Editor : Ridho Imawan Hanafi. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Sukimin R. (2017). Kajian Penggunaan Alat Tangkap Sero (Guiding Barrier) DiWilayah Pesisir Kota Palopo. Tesis. Program Pascasarjana. Penerbit Universitas Muslim Indonesia. Makassar.

Tyas M.S. (2019). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Penerbit Universitas Muhammadyah Mataram. Nusa Tenggara Bara.